

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia di dunia. Oleh sebab itu, hampir semua negara menempatkan variabel pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi pembukaan UUD 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah guru. Guru dalam konteks pendidikan mempunyai peranan yang besar dan strategis. Hal ini disebabkan gurulah yang berada di barisan terdepan dalam pelaksanaan pendidikan. Gurulah yang langsung berhadapan dengan peserta didik untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mendidik dengan nilai-nilai positif melalui bimbingan dan keteladanan.

Dari hal di atas guru mempunyai misi dan tugas yang berat, namun mulia dalam mengantarkan tunas-tunas bangsa ke puncak cita-cita. Oleh karena itu, pemberdayaan dan peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik merupakan sebuah keharusan yang memerlukan penanganan yang lebih serius. Maka untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kualitas guru tersebut, pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang sertifikasi.

Sertifikasi merupakan sarana untuk menuju kualitas pendidikan bermutu. Berdasarkan undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Sebagai pendidik profesional maka guru harus memenuhi sejumlah persyaratan baik kualifikasi

akademik maupun kompetensi (Sarimaya, 2008). Program sertifikasi, merupakan suatu program pemberian sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan menuju guru profesional. Seorang guru atau pendidik harus memiliki kualifikasi akademik minimum Sarjana (S1) atau Diploma Empat (D4), menguasai kompetensi (kepribadian, pedagogik, profesional dan sosial, memiliki sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan dampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Sertifikasi sebagai proses ilmiah sangat memerlukan pertanggungjawaban moral dan akademis bagi pemilik sertifikat. Tujuan utama seorang guru mengikuti sertifikasi bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana yang diisyaratkan dalam standar kompetensi guru (<http://www.sertifikasi.guru.org>). Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik akan mendapatkan sejumlah hak antara lain berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu gaji pokok guru tersebut (Sarimaya, 2008). Berdasarkan hal di atas maka diharapkan sertifikasi akan membawa dampak positif bagi dunia pendidikan yaitu meningkatnya kualitas guru.

Simorangkir (2009) mengemukakan, sekitar 50% dari guru kimia yang bertugas di SMA latihan mitra Unimed adalah guru kimia pasca sertifikasi (bersertifikasi). Dengan sertifikasi ini, diharapkan guru kimia pasca sertifikasi di sekolah mitra Unimed dapat menggali dan mengembangkan potensi dirinya sehingga cita-cita untuk meningkatkan mutu pendidikan akan menjadi kenyataan. Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia Unifah Rosyidi menyatakan bahwa untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik, kinerja guru yang sudah memperoleh sertifikasi dan tunjangan profesi guru, akan tetap

dipantau dan Menteri Pendidikan Nasional menilai perlu ada kebijakan yang mendorong guru dan dosen untuk mengembangkan diri dengan melakukan penelitian. (SIB, oktober 2009)

Dalam Tempo Interaktif Bandung menyatakan bahwa sertifikasi guru ikut menyebabkan penurunan kualitas pendidikan. Dari hasil evaluasi, 10 persen guru tidak sungguh-sungguh mengajar setelah dapat sertifikat. Menurut Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru Rayon X Jawa Barat Uman Suherman, turunnya kualitas mengajar itu karena guru menganggap sertifikasi sebagai hasil akhir. Padahal kemampuan mengajar itu kembali diuji di kelas dan uji kompetensi ulang 5 tahun setelah diraih. “Mereka kurang memiliki komitmen meningkatkan mutu pendidikan,”ujarnya di sela diskusi Hari Guru di gedung serbaguna Salman ITB (Institut Teknologi Bandung), Kamis (25/11). Berdasarkan evaluasi nasional, dari sekitar 2,7 juta guru di Indonesia, baru 540 ribuan guru yang telah mengikuti uji kompetensi dan mendapat sertifikat mengajar. Sebanyak 20 persen guru tersebut diketahui mengalami peningkatan cara mengajar setelah mendapat sertifikat, 70 persen guru tidak berubah, dan 10 persen guru malah menurun kinerjanya. Bagi guru seperti itu, ujar dia, pemerintah memang tidak bisa mencabut sertifikatnya, namun tunjangannya bisa ditahan, “karena mereka tidak bekerja secara profesional,”katanya. Adapun guru SMAN 9 Bandung, Syafaat, mengatakan penyebab masalah itu karena banyak guru yang hanya mengejar syarat portofolio agar bisa ikut uji kompetensi. Guru lainnya menjuluki mereka sebagai buser atau pemburu sertifikat. Syarat portofolio itu adalah mengumpulkan berbagai sertifikat seminar tentang pendidikan atau pelatihan guru di berbagai tempat. “itulah kelemahan sistem portofolio,”ujarnya.

(<http://www.tempointeraktif.com/hg/pendidikan/2010/11/25/brk,20101125294582.id.html>)

Sitorus (2011) mengemukakan, di Kabupaten Karo bahwa tingkat kompetensi pedagogik 77,22% (kategori kompeten), kompetensi kepribadian 88,34%, (kategori sangat kompeten), kompetensi sosial 88,38% (kategori sangat kompeten) dan kompetensi profesional 50,00% (kategori kurang kompeten).

Berdasarkan beberapa fakta di atas, masih banyak guru kimia bersertifikat hanya mengajar biasa-biasa saja tidak ada perubahan sama halnya sebelum mereka mendapatkan sertifikat. Padahal pada saat ujian sertifikasi mereka melakukan sesempurna mungkin. Untuk meninjau langsung tentang kinerja para guru kimia bersertifikat dilapangan maka peneliti melakukan penelitian tentang ”**Analisis Kinerja Guru Kimia SMA Berdasarkan Kompetensinya Pasca Sertifikasi Di Kabupaten Labuhanbatu**” .

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Kinerja guru kimia pasca sertifikasi belum teruji
2. Perlu upaya peningkatan kualitas pendidikan
3. Perlu upaya peningkatan kualitas guru
4. Tanggung jawab moral guru kimia pasca sertifikasi masih rendah

1.3. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ada perbedaan kinerja guru-guru kimia sebelum dan sesudah mendapat sertifikat guru?
2. Bagaimanakah kompetensi pedagogik guru-guru kimia pasca sertifikasi?
3. Bagaimanakah kompetensi profesional guru-guru kimia pasca sertifikasi?
4. Bagaimanakah kompetensi kepribadian guru-guru kimia pasca sertifikasi?
5. Bagaimanakah kompetensi sosial guru-guru kimia pasca sertifikasi?

1.4. Batasan Masalah

Mengingat luasnya ruang lingkup masalah dan keterbatasan peneliti maka peneliti membatasi masalah ini pada analisis kinerja guru kimia pasca sertifikasi di beberapa SMA di Kabupaten Labuhanbatu.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kinerja guru kimia pasca sertifikasi ditinjau dari uji kompetensi guru di beberapa sekolah di kabupaten labuhanbatu
2. Persentase tingkat keberhasilan penerapan kompetensi pedagogik guru-guru kimia pasca sertifikasi
3. Persentase tingkat keberhasilan penerapan kompetensi profesional guru-guru kimia pasca sertifikasi
4. Persentase tingkat keberhasilan penerapan kompetensi kepribadian guru-guru kimia pasca sertifikasi
5. Persentase tingkat keberhasilan penerapan kompetensi sosial guru-guru kimia pasca sertifikasi

1.6. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk:

1. Sebagai bahan masukan bagi Unimed khususnya prodi pendidikan kimia sebagai mitra dalam rangka mempersiapkan mahasiswa calon guru kimia
2. Sebagai bahan masukan bagi pihak departemen pendidikan Nasional (Depdiknas) untuk membuat kebijakan pelaksanaan dan pemantauan kinerja guru pasca sertifikasi
3. Sebagai kontribusi ilmiah terhadap kompetensi kinerja guru yang telah lulus sertifikasi yang berguna bagi pengetahuan dan penelitian selanjutnya
4. Sebagai bahan masukan bagi pihak sekolah (guru, kepala sekolah) tentang sertifikasi guru dan pemantauan kompetensi kinerja guru kimia pasca sertifikasi